



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sanggau tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sanggau tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sanggau tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sanggau tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1. Pengarah:
memberikan pengarahan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sanggau.

2. Ketua:
 - a. menetapkan rencana/program dan kalender kerja pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. mengkoordinasikan kegiatan Anggota Tim dan berkoordinasi dengan Pejabat pada Instansi/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Sekretaris:
 - a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. membuat rencana/program dan kalender kerja berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan; dan
 - c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Anggota
 - a. Menghimpun dan menyiapkan materi/data baik berupa Peraturan Perundang-Undangan maupun referensi yang terkait dengan bahan penelitian dan pengkajian dalam rangka pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Menyusun dan membuat Urgensi, Penjelasan dan Rancangan Peraturan Bupati Sanggau sesuai dengan sistematika, format, dan Teknik yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
Pada Tanggal 18 Desember 2025

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,



HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,

TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,

ROBBY SUGIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 13 TAHUN 2025;
TANGGAL : 18 DESEMBER 2025;
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SANGGAU

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau	Pengarah
2.	Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sanggau	Ketua
3.	Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau	Sekretaris
4.	Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sanggau	Anggota
5.	P. Heryanto Didi, S.H. / Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau	Anggota
6.	Wagino Edy Rustanto, S.H., M.H. / Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau	Anggota
7.	Peni Sawalina, S.H. / Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau	Anggota
8.	Syarif Adrin Hanafiah, S.H. / Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Imran, S.H. / Analis Hukum Ahli Pertama Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau	Anggota
10.	Ilham Zulkarnain, S.H. / Analis Hukum Ahli Pertama Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau	Anggota

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,



HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,

TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,

ROBBY SUGIANTO